



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 713 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH PERTANIAN TELADAN DAN  
PETANI BERPRESTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/130/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan hadiah uang kepada Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Teladan dan Petani Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/713 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 14 Agustus 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA PENYULUH PERTANIAN TELADAN DAN PETANI BERPRESTASI KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi

No	Juara	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Kriteria
1	2	3	4	5
1.	Juara I	Lilik Priyanto, S.P., M.M.A	Penyuluh Pertanian Kecamatan Sine	Keaktifan dan Komunikasi
2.	Juara II	Deha Purwoko, S.S.T.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasreman	Keaktifan dan Komunikasi
3.	Juara III	Sugianto, S.T.P.	Penyuluh Pertanian Kecamatan Karangjati	Kreativitas dan Inovasi

B. Pemenang Lomba Berprestasi

No	Juara	Nama	Alamat
1	2	3	4
1.	Juara I	Eva Agustiyana	Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe,
2.	Juara II	Sunarno	Desa Kandangan Kec. Ngawi,
3.	Juara III	Imam Ariyo Jabii Kurniawan	Desa Jogorogo Kec. Jogorogo

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO